



PELAKU USAHA : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghidupkan sesuatu dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHAP

PELAKSANAAN HUKUMAN

KEPUTUSAN PENGADUAN

<p>PELANGGAR :</p> <p>A. Nama Lengkap : KHOLIL AHWAE</p> <p>B. Tempat Tgl Lahir : Malang, 20-10-1997</p> <p>C. Jenis Kelamin : Laki-laki</p> <p>D. Agama : Islam</p> <p>E. Pekerjaan : Karyawan Swasta</p> <p>F. Alamat : Dr Langlang Simposan, Malang</p>		<p>JENIS PELANGGARAN</p> <p>PERANGKATAN</p> <p>PERAKARA :</p> <p>Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan</p> <p>PASAL YANG DI LANGGAR :</p> <p>27C huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020</p> <p>Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterbacaan Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Perda Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019</p>	
<p>PELUKU USAHA</p> <p>Tidak ada pencegahan banner covid 19</p> <p>Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer</p> <p>Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun</p> <p>Tidak ada pengaturan jarak</p> <p>Tidak ada pengatur jarak</p> <p>Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun</p> <p>Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum</p> <p>Berkurangnya/berkumpul dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter</p>		<p>RELAS :</p> <p>Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 31 bulan Maret tahun 2021 jam 10.30 WIB</p> <p>Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk mengaitkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.</p> <p>Pelanggar</p> <p>KHOLIL AHWAE</p> <p>Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>MURTI SITIYAWAN, SH</p> <p>NIP. 197003202009012013</p>	

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / 123 / 35.73.404/2020

"PRO JUSTITIA"

PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG





PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkai No. 1 Kelurahan Cipitumulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / 35.73.404/2020

Pada hari ini tanggal 31 Bulan 03 Tahun 2021, sekitar pukul 10.20 WIB Saya, Rachmat Umar, SE NIP. 196002197520012040 jabatan Penidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : TK 03 Sukat

PELANGGAR :

A. Nama lengkap :

MH TAA B.

B. Tempat tgl lahir :

21 April 1975

C. Jenis kelamin :

Laki

D. Agama :

Islam

E. Pekerjaan :

Suwas

F. Alamat :

Batu - Ngund

JENIS PELANGGARAN

PELAKU USAHA

PERORANGAN

PERKARA :

Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan

PASAL YANG DIUNGKAR :

Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) jo Pasal

27C huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

Ketertarikan, Ketertarikan Umum Dan

Perlindungan Masyarakat jo Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2020 Tentang

Penerapan Protokol Kesehatan Dalam

Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus

Disease 2019

REAS :

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 31 bulan 03 tahun 2021 jam 10.30 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian

dibacakan kembali kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan menyatakan setuju /

membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adli dengan

sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar

membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar

Penidik Pegawai Negeri Sipil

Rachmat Umar, SE
NIP. 196002197520012040

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan

Tanda tangan

Tanda tangan

MELAK : Pengad
PUTIH : Pengad

KUNING : Kel

KEHAK : Bag. Hukum

Bag. Hukum Kota Malang

HUKUM : Atip

Barang siapa yang dengan sengaja tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP





MILAU : Arup

BIRU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

MERAH : Pengadilan
PUTIH : Pengadilan

Barang siapa yang dengan melawan hukum telah memperoleh sesuatu dipanggil menurut Undang-Undang Pengadilan dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

PELAKSANAAN HUKUMAN

KEPUTUSAN PENGADILAN

<p>Penyidik Pegawai Negeri Sipil Murni Setyan, SH NIP. 197009202001012013</p>		<p>OCCE D. P. Pemeriksaan</p>	
<p>Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari, Rabu, tanggal 31 dan bulan Maret.</p>		<p>Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menugaskan Pelanggaran membutuhkan tanda tangan sebagai berikut.</p>	
<p>Memerintahkan kepada Pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 31 bulan Maret tahun 2021 jam 10.00 WIB</p>		<p>Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menugaskan Pelanggaran membutuhkan tanda tangan sebagai berikut.</p>	
<p>PERKARA : Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan</p>		<p>PELAKSU USAHA</p>	
<p>BARANG BUKTI :</p>		<p>PERORANGAN</p>	
<p>PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan Umum Dan Perlindungan Masyarakat jo Pasal 5 ayat (1) Perda Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019</p>		<p>Tidak ada pencegahan banner covid 19 Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak ada pengaturan jarak Tidak ada pemakaian face shield/ Tidak ada pemakaian masker secara berkala</p>	
<p>PELANGGAR :</p>		<p>TEMPAT KELAHIRAN :</p>	
<p>A. Nama lengkap : OCCE D. P. B. Tempat Tgl Lahir : Bondung, 07-05-1992 C. Jenis Kelamin : laki-laki D. Agama : Islam E. Pekerjaan : Poliklinik F. Alamat : Jl Kristiawan no. 8 Mlg</p>		<p>Pada hari ini Saya Murni Setyan, SH NIP. 197009202001012013 sebagai penguji Tahun 2021 Maret Tanggal 31 Bulan Maret Tahun 2021 Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :</p>	

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / lg / 35.73.404/2020

"PRO JUSTITIA"

PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




MILAU : AWP

BAU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

MILAH : Pengadilan
PUTIH : Pengadilan

PERALAMAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak mengadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP



Tanda tangan
Hafid

Tanda tangan
Parfira

PELAKSANAAN HUKUMAN

KEPUTUSAN PENGADILAN

<p>Pelanggar Muhammad Alwy NIP. 19900902009012013</p>		<p>Penyidik Pegawai Negeri Sipil Muhammad Alwy, SH NIP. 19900902009012013</p>	
<p>Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adli dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk mengaitkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.</p>		<p>Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas ketetapan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangan di Malang pada hari, Rabu, tanggal 31 Maret 2021 jam 10.20 WIB</p>	
<p>Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari, Rabu, tanggal 31 bulan Maret tahun 2021 jam 10.20 WIB</p>			
<p>REVISI:</p>			
<p>PELAKSU USAHA</p>		<p>PERORANGAN</p>	
<p>Tidak ada pencegahan banner covid 19</p>		<p>Tidak menggunakan masker</p>	
<p>Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer</p>		<p>Tidak mencuci tangan</p>	
<p>Tidak ada alat pengukur suhu/thermometer</p>		<p>Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum</p>	
<p>Tidak ada pengaturan jarak</p>		<p>Berkumpul/bertumpuk dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter</p>	
<p>Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka</p>		<p>Tidak melakukan pembersihan secara berkala</p>	
<p>PERORANGAN</p>			
<p>PELAKSU USAHA</p>			
<p>JENIS PELANGGARAN</p>			
<p>BARANG BUKTI:</p>			
<p>PERKARA: setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DI LANGGAR: Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) jo Pasal 276 huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan Umum Dan Perlindungan Masyarakat jo Pasal 5 ayat (1) Perda Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019</p>			
<p>TEMPAT KEADILAN : TTB</p>			
<p>Pada hari, ini, Rabu, tanggal 31 bulan Maret tahun 2021, sekitar pukul 10.20, WIB saya, MAURITI Setiawan, SH, NIP. 19900902009012013, Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan:</p>			
<p>PELANGGAR:</p>			
<p>A. Nama Lengkap : MUHAMMAD ALWY</p>			
<p>B. Tempat Tgl Lahir : MALANG, 12.09.1993</p>			
<p>C. Jenis Kelamin : laki - laki</p>			
<p>D. Agama : Islam</p>			
<p>E. Pekerjaan : Maklupa (Swasta)</p>			
<p>F. Alamat : Dn. Sukorejo Kab. Malang</p>			

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / 120 / 35.73.404/ 2020

"PRO JUSTITIA"

PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG





PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkili No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / / 35.73.404/2020

Pada hari ini, Pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 10.35 WIB
Saya Rochech Uhm, SE NIP. 196803212012012012 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KUADIAN : Toko Suka

PELANGGAR :
A. Nama lengkap : Novel Al Qasbi
B. Tempat Tgl Lahir : 10 November 2002
C. Jenis Kelamin : Laki
D. Agama : Islam
E. Pekerjaan : Pelajar
F. Alamat : Pesuruban

JENIS PELANGGARAN

PELAKU USAHA	PERORANGAN	BARANG BUKTI :	
		PERKARA :	Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/>	Tidak menggunakan masker	
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	<input type="checkbox"/>	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermometer	<input type="checkbox"/>	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengatur jarak	<input type="checkbox"/>	Berkelompok/berkumpul dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka	<input type="checkbox"/>	PERATURAN Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 53 tahun 2020 Tentang Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan Umum Dan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No 1 Tahun 2020	
Tidak melakukan pembersihan secara berkala	<input type="checkbox"/>		


REKAS :
Kementerian Kesehatan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2020 jam 09.37 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
NIP. 196803212012012012

KEPUTUSAN PENGADILAN
Tanda tangan
Panitera
Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menepati ketentuan pasal 216 KUHP berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP





BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / / 35.73.404/ 2020

NO REG : 182 / / 35.73.404/2020

Pada hari ini, Rabu, 31 Bulan 3 Tahun 2021 sekitar pukul 10.29 WIB Saya Romyat Uhmah, KIP 1960032021003 Jabatan Pendidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Pendidikan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KELADIAN : TEOG SULTAN

PLANGGAR :

A. Nama Lengkap : **Abul**
 B. Tempat Tgl Lahir : **07-00-1976**
 C. Jenis Kelamin : **pria**
 D. Agama : **Islam**
 E. Pekerjaan : **Swasta**
 F. Alamat : **Jakarta**

JENIS PELANGGARAN

BARANG BUKTI:

	Tidak ada pencegahan banner covid 19	✓	Tidak menggunakan masker	Pelaku Usaha
	Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer		Tidak mencuci tangan	Pelaku Usaha
	Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun		Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	Pelaku Usaha
	Tidak ada pengaturan jarak		Berkesimpulan/bertumpuk dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	Pelaku Usaha
	Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka			Pelaku Usaha
	Tidak melakukan pembersihan secara berkala			Pelaku Usaha

Disease 2019
Pengeahan Dan Pengendalian Corona Virus
Penerapan Protokol Kesehatan Dalam
Perjagat No 53 tahun 2020 Tentang
Perlindungan Masyarakat to Pasal 5 ayat (1)
Kementerian, Keturban Umum Dan
Tahun 2019 Tentang -Peningkatan
Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 3
ZTC huntut b Perda Jatim No 2 Tahun 2020
Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) to Pasal
PASAL YANG DIANGGAR :
Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan

REF: 35185

Wewenang kepada Pemerintah untuk mengadakan sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 31 bulan Desember tahun 20 jam 09.30 WIB

[illegible]

Pelaneer

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Store 10/000 9708967 IN
as 'mish' yuzh'ozl

PELAKSANAAN HUKUM

KEPUTUSAN PENGADILAN

~~Tanda / Angan
Pankera~~

מחזורי



Berang siapa yang dengan melawan hukum tidak memperoleh keuntungan atau dipandang memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,-

Ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
Jepang, 18 Desember 2019

(Stempel Resmi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat)

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat

Penyedia : HINDA
Tertarik : HINDA

אברהם
בן צבי

: **KEJAKSAAN**
 : **Bag. Hukum Acara Kota Malang**

0104 : 0404





PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Bingkii No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun
MALANG



"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020
NO REG : 182 / / 35.73.404/ 2020

Pada hari ini Tanggal 31 Bulan 3 Tahun 2021 sekitar pukul 09.49 WIB
Saya Roelich Ubun, SE NIP. 19680213 2007 2 011
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KELAHIAN : Troa Sukut
PELANGGAR :
A. Nama lengkap : Moh. Fahmy
B. Tempat Tgl Lahir : Pamotan, 01-05-1996
C. Jenis Kelamin : Laki
D. Agama : Islam
E. Pekerjaan : Sukut
F. Alamat : Jl. Da. Murtis - Pamot

JENIS PELANGGARAN	
PELAKU USAHA	PERORANGAN
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker
Tidak ada tempat cuci tangan/ hand sanitizer	<input type="checkbox"/> Tidak mencuci tangan
Tidak ada alat pengukur suhu/termogun	<input type="checkbox"/> Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum
Tidak ada pengaturan jarak	<input type="checkbox"/> Berkurungan/berkumpul dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka	<input type="checkbox"/>
Tidak melakukan pembersihan secara berkala	<input type="checkbox"/>

RELAS:
3. Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 31 bulan 3 tahun 2021 jam 09.30 WIB
Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adu dengan sistem peradilan cepat seperti ini untuk mengaitkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar
Roelich Ubun, SE
NIP. 19680213 2007 2 011
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

KEPUSAKAN PENGADIAN
Tanda tangan
Pantia
BRIU : Kejaksaan
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang
PUTIH : Pengadilan
MIRAH : Tenggala
HUAU : Amp
berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP
: Baling siapa yang melawan hukum tidak menghadaap sesudah dipanggil menurut Undang - undang dapat dituntut



No: 003494

MERAH : Tersangka BIRU : Kejaksaa KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang
PUTIH : PengadilanBarang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 210 KUHP
diputuskan berdasarkan ketentuan Pasal 210 KUHP

PERHATIAN

Tanda tangan
JaksaTanda tangan
HakimTanda tangan
PaniteraKurangan
Denda
Rp.
Perbaikan barang bukti
Rp.
Biaya perkara

PUTUSAN PENGADILAN

PELAKSANAAN HUKUMAN

NIP. 196802197072-05

Preteteh Uhan, SE

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

WIB

Tanggal 22 Maret 2021

Jam 09.30

WIB

Pada hari Rabu

Taman Kota Gunung Jawa (TIGAS)

menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di

Memorintahkan tersangka tersebut di atas untuk

RELAS

Tentang Penyelenggaraan Perkara

Pasal 20 ayat 1 dan 2

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

terhadap

Barang bukti yang dista / sebagai jaminan sidang dari

terhadap

BARANG BUKTI

Tanda tangan

Saksi II

Tanda tangan

Saksi I

Tanda tangan

Saksi II

Tanda tangan

Saksi I

Tanda tangan

Saksi II

Tanda tangan

Saksi I

Tanda tangan

Saksi II

Tanda tangan

Saksi I

Tanda tangan

Saksi II

Tanda tangan

Saksi I

Tanda tangan

Saksi II

Tanda tangan

Saksi I

Tanda tangan

Saksi II

Tanda tangan

Saksi I

Jalan Simpan Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939
MALANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KOTA MALANG



Kode Pos 65119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No: 003495

HUKUM : Arsip

KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

BIRU : Kejaksaan

MERAH : Kejaksaan
PUTIH : Pengadilan

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang dapat diadili berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang.

Tanda tangan
JaksaTanda tangan
HakimTanda tangan
PaniteraKurangan :
Denda : Rp.
Perbaikan barang bukti : Rp.
Biaya perkara : Rp.

PELAKSANAAN HUKUMAN

PUTUSAN PENGADILAN

NIP. 1968073 2007 2 05

Roethat Uhm, SE

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

22 Maret 2021 jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sekenanya
atas ketentuan sumpah / jabatan, ditup dan dianda
tanggal pada hari Senin

22 Maret 2021 jam 09.30 WIB

Pada hari Rabu

Taman Kota Buaya Jaktim (Tikad)

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk

RELAS

Tentang Penangkapan Uhm Penangkapan

Pasal 2 ayat 1 P. 8 thn. 200

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

terhadap

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dan

BARANG BUKTI

Roethat Uhm, SE

Tanda tangan

Saksi II

Tanda tangan

Roethat Uhm, SE

terhadap tersangka :

WIB telah mengadakan pemerkasaan di

tanggal 22 Maret 2021

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Senin

NIP. 1968073 2007 2 05

Pelugas yang berada tangan di bawah ini, nama

Roethat Uhm, SE

NO. REG. 182/14 / 135.73.44 / 120.21.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

Kode Pos 65119

MALANG

Jalan Simpan Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KOTA MALANG



Kode Pos 65119

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



MALANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

PROYUSTITIA

Petugas yang berada tangan di bawah ini, nama MURNI SETYOWATI, SH
NIP. 19700720 200701 2013
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, 22 Maret 2020 pukul 11.00 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor. Saksi II Kota Malang.

TERSAANGKA

Nama: WAN SANJAYA
Tempat/Tgl. Lahir: Madiun, 06-05-1938
Umur: 43 Th
Suku bangsa: Indonesia
Agama: Buddha
Menerangkan sebagai berikut bahwa: ST Murni Setyowati
Rakone TF Company, Akunt. UE 60 x 100 m di Jl. 2005 NO. 52 Blok BLM memiliki 1000 m² lahan.

SAKSI I

Nama: Roel'ok' Utami SE
Tempat/Tgl. Lahir: Malang
Umur: 52 Th
Suku bangsa: Indonesia
Agama: Islam
Menerangkan sebagai berikut bahwa: ST BLM memiliki 1000 m² lahan. 2005 NO. 52 Blok BLM memiliki 1000 m² lahan.

SAKSI II

Nama: Ali Mashudi, SH
Tempat/Tgl. Lahir: Surabaya, 17-01-1991
Umur: 29 Th
Suku bangsa: Jawa Tengah
Agama: Islam
Menerangkan sebagai berikut bahwa: ST BLM memiliki 1000 m² lahan. 2005 NO. 52 Blok BLM memiliki 1000 m² lahan.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan

membenarkan keterangan yang diberikan, dan dianggap diadil dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguitkan tersangka membubuhkan tanda tangan

PUTUSAN PENGADILAN

PELAKSANAAN HUKUMAN
Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditup dan ditanda tangani pada hari, 22.3.2021 jam 11.18 WIB
Pondok Pegawai Negeri Sipil
MURNI SETYOWATI, SH
NIP. 19700720 200701 2013
Tanda tangan
Saksi I
Tanda tangan
Saksi II
Ali Mashudi, SH

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sedang dari tersangka
PERATURAN DAERAH YANG DI LANGGAR
Pasal 26 ayat (1) b Bl 13, Bl 20 X Bl 181 huruf (a)
Tentang Penyelenggaraan Zonasi
Tanda tangan
Saksi I
Tanda tangan
Saksi II
Ali Mashudi, SH

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Taman Kota Budaya Ilirtoharo Hala. Pada hari, 22.3.2021 jam 09.30 WIB
Tanda tangan
Saksi I
Tanda tangan
Saksi II
Ali Mashudi, SH

No: 003489

HUAU : Arsip

KUNING : Kejaksan
Bag. Hukum Setda Kota Malang

MEERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadil

PERHATIAN
Barang siapa yang dengan sengaja tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP



Tanda tangan
Pondok
Rp.
Denda
Rp.
Kutungan
Perbaikan barang bukti
Biaya perkara

Kode Pos 65119

PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939



BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

PRO YUSTITIA

Petugas yang berada di bawah ini, nama Rodiyah Uhmah, SE
NIP. 19680213 20074 2 015 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengadilan Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, 29 Maret 2021 WIB telah mengadakan pemeriksaan di hadapan terdapat terdakwa :

TERDAKWA
Nama Yunita Antonia
Tempat / Tgl. Lahir 02-02-1978 Kelamin Perempuan
Suku bangsa Indonesia
Agama Islam
Alamat Gunung Sari, 001/009
Menyerahkan sebagai bukti, Buku Sisa Penghasilan
Jawab Cafe + Cafe Deli + Cafe Seng + 31
Kebun No. 4 Mgs 75 blm sengketa 11 in Reklame

SAKSI I
Nama Yunita, SE
Tempat / Tgl. Lahir 02-02-1978 Kelamin Perempuan
Suku bangsa Indonesia
Agama Islam
Alamat Gunung Sari, 001/009
Menyerahkan sebagai bukti, Buku Sisa Penghasilan
Jawab Cafe + Cafe Deli + Cafe Seng + 31
Kebun No. 4 Mgs 75 blm sengketa 11 in Reklame

SAKSI II
Nama Ati Murni, SE
Tempat / Tgl. Lahir 05-07-1991 Kelamin Perempuan
Suku bangsa Indonesia
Agama Islam
Alamat Gunung Sari, 001/009
Menyerahkan sebagai bukti, Buku Sisa Penghasilan
Jawab Cafe + Cafe Deli + Cafe Seng + 31
Kebun No. 4 Mgs 75 blm sengketa 11 in Reklame

Setelah BAP cept ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada terdakwa yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cept seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membolehkan tanda tangan

Yunita Antonia
Tersangka

PUTUSAN PENGADILAN

PELAKSANAAN HUKUMAN
NIP. 19680213 20074 2 015
Rodiyah Uhmah, SE
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Jawab 09 35
WIB

Kurungan
Denda
Perbaikan barang bukti
Biaya perkara
Rp.
Rp.
Rp.

PERHATIAN
Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 216 KUHP dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP
MERAH : Tembak
PUTIH : Pengadilan
KUNING : Bag. Hukum Sida Kota Malang
HIAU : Asid
No. 03506

Disclaimar
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

display : none

BIRU :
Kojaksanaan :
KUNING : Bag. Hukum Seda Kota Malang

MEKAR : Tersangka
PUTIH : Pengadkan

PERHATIAN

Barang siapa yang dengan sengaja melanggar atau tidak mengindahkan ketentuan Pasal 216 KUHP
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan
dibarengi dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.

Undang-Undang dapat



Theresa Langran
J. J. J. J.



участия

Tanda tangan
Pahlara

Tanda tangan
Panitera

Kurungan	Rp.
Denda	Rp.
Perakuan barang bukti
Biaya perkara	Rp.

PUTUSAN PENGADILAN

Selanjutnya BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada para hadirin yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan ketetapan yang diberikan, dan sanggup diadopsi dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menggunakan perangkat membutuhkan tanda tangan

Tokong
Rizki Setiawan

SAKSI II	Nama	Jarins Watampari, SH	Umur	27 Th
	Tempat / Tgl. Lahir	Kediri / 14 / 1993	Kelamin	Pria
	Suku bangsa	Jawa	Agama	Islam
	Alamat	Kotak 1		
	Menyatakan sebagai berikut			
	Bahwa YG. Tersebut			
	telah melakukan pelanggaran			
	terhadap peraturan			
	perusahaan			

SAKSI I
Nama Sutyoto SE
Tempat / Tgl. Lahir Mng / 12 / 1967
Suku bangsa Indonesia
Agama Islam
Umur 33 th
Keterangan sebagai berikut
Bersama Sutyoto SE
Bertempat di Jl. Pora Candung
Balok di Mangkaji
(1) th 1967

TERSANGKA
Nama Petyo Setiawan
Umur 36 Th
Tempat / Tgl. Lahir Klaten / 25/04/1978
Suku bangsa Indonesia
Agama Islam
Alamat Jl. Peto (arah)
Meninggalkan sebagai banku. Bawo Sa-ya pemilik
to ke lontang 64 km arangkapi 1711508

: ԵՂԵՆԱՅԻՆ ՎԵՐԿՈՒՄ

NO. REG. 182/71/35.73.d09/20
 Petugas yang beranda tangan di bawah ini, nama **Reo Yoh' Lubowit**
 NIP (19690113 100101 7015 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, 20 Mei 2013 tanggal 21 Mei 2013 pukul 13.30 WIB telah mengadakan pemeriksaan di

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

Kode Pos 65119


MALANG

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 218 KUHP
dijazir berdasarakan ketentuan pasal 218 KUHP



PELAKSANAAN HUKUMAN

PUTUSAN PENGADILAN

Demikian BAP cepit ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2011 jam 23.30 WIB
Pondok Pegawal Negeri Sipil
Kecamatan Uluwatu
NIP. 1960113 20010209
RELAS

Selanjut BAP cepit ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadil dengan sistem peradilan cepit seperti ini. Untuk mengaitkan tersangka membubuhkan tanda tangannya
Tersangka
Pondok Pegawal Negeri Sipil
Kecamatan Uluwatu
NIP. 1960113 20010209
SAKSI II
Nama : Fajrina Waproni, 97
Umur : 27
Tempat / Tgl. Lahir : Tegal / 14 / 04 / 1973
Agama : Islam
Suku bangsa : Jawa
Alamat : Sate 1 P
Mengaitkan sebagai berikut
Nama : Y. S. Gondan
Tempat / Tgl. Lahir : Tegal / 14 / 04 / 1973
Agama : Islam
Suku bangsa : Jawa
Alamat : Sate 1 P
Mengaitkan sebagai berikut
Nama : Y. S. Gondan
Tempat / Tgl. Lahir : Tegal / 14 / 04 / 1973
Agama : Islam
Suku bangsa : Jawa
Alamat : Sate 1 P

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR
Pasal 13 ayat 1 Pasal 18 ayat 1
Tentang Pidana Ho. 5 tahun 2006
Materi Pokok : Perbuatan Berakhlak
BARANG BUKTI
Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka 4 br bintany 0,7%
4 br bintany 4,9%
Tanda tangan Saksi I
Tanda tangan Saksi II

TERSENGKA
Nama : Y. S. Gondan
Umur : 36
Tempat / Tgl. Lahir : Tegal / 14 / 04 / 1973
Agama : Islam
Suku bangsa : Jawa
Alamat : Sate 1 P
Mengaitkan sebagai berikut
Nama : Y. S. Gondan
Tempat / Tgl. Lahir : Tegal / 14 / 04 / 1973
Agama : Islam
Suku bangsa : Jawa
Alamat : Sate 1 P
Mengaitkan sebagai berikut
Nama : Y. S. Gondan
Tempat / Tgl. Lahir : Tegal / 14 / 04 / 1973
Agama : Islam
Suku bangsa : Jawa
Alamat : Sate 1 P

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
PRO YUSTITIA
Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama : Koordinator Uluwatu, 51
NIP. 1960113 20010209 dengan mengaitkan sumpah jabatan serta berdasarakan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelidikan Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Selasa tanggal 27 Maret 2011 pukul 23.30 WIB telah mengadakan pemeriksaan di
terhadap tersangka :

Kode Pos 65119

MALANG

Jalan Simpang Menjauh Nomor 1 Telp. (0341) 353939

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KOTA MALANG



